



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT.XXXXXX, bertempat kediaman di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Srog pada hari itu juga yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 25 Oktober 2018, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 17 Januari 2020;

Halaman 1 dari 14 Hal Put.No. 21/Pdt.G/2022/PA.Srog



2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di jalan Kobeoser, RT.000/RW.000, Kelurahan Waisai, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon Ba'da Dukhul, belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awal bulan November tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, tanpa adanya pertengkaran Termohon telah meninggalkan Pemohon dengan izin pergi menemui orang tua Termohon tetapi sampai sekarang Termohon tidak pernah balik;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November tahun 2018, dikarenakan dengan alasan yang sama, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon sehingga sampai saat ini telah berpisah selama dua tahun;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan



dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku;

subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang oleh Pemohon posita angka 6 dicabut dengan alasan karena



antara Pemohon dan Termohon tidak ada perselisihan dan pertengkaran melainkan disebabkan karena Termohon meninggalkan Pemohon dan selebihnya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal 17 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Barat Kabupaten Raja Ampat NIK XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon (Pemohon), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, saksi menyatakan kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bapak kandung Pemohon kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama PEMOHON dan saksi juga mengenal Termohon yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Jalan Kobeoser, Kelurahan Waisai, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun selama 1 minggu setelah itu pada bulan November 2018 Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pada saat Termohon meninggalkan kediaman bersama Termohon meminta izin kepada saksi dan Pemohon untuk ke Manokwari menemui orang tuanya dan pada saat itu Pemohon mengantarkan Termohon sampai di bandara Kota Sorong;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah berselisih dan bertengkar
- Bahwa selama Termohon meninggalkan Pemohon ke Manokwari sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali meskipun Pemohon telah mengajak Termohon untuk kembali ke kediaman bersama malahan orang ayah Termohon melalui telepon mengancam Pemohon dan saksi karena katanya Termohon di gunakan oleh Pemohon sehingga mau menikah dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon selama 3 tahun lebih dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan jalan berbicara melalui telepon dengan orang tua Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, saksi tersebut menyatakan kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama PEMOHON dan saksi juga mengenal Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Jalan Kobeoser, Kelurahan Waisai, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 14 Hal Put.No. 21/Pdt.G/2022/PA.Srog



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun selama 1 minggu setelah itu pada awal November 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pada saat Termohon meninggalkan kediaman bersama Termohon meminta izin baik-baik kepada saksi dan Pemohon untuk ke Manokwari menemui orang tuanya dan pada saat itu Pemohon mengantarkan Termohon sampai di bandara Kota Sorong;
- Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon tidak pernah berselisih dan bertengkar;
- Bahwa selama Termohon meninggalkan rumah, Termohon tidak pernah kembali sampai sekarang meskipun Pemohon telah mengajak Termohon untuk kembali ke kediaman bersama malahan ayah Termohon melalui telepon marah dan mengancam Pemohon dan ayah Pemohon karena Termohon telah di guna-guna oleh Pemohon sehingga mau menikah dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon selama 3 tahun lebih dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan jalan berbicara melalui telepon dengan orang tua Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia (vide bukti P.1), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka Hakim berketetapan untuk



memeriksa perkara *a quo* tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana dalam surat gugatannya yang telah dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan permohonan perceraian Pemohon dapat disimpulkan adalah Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, di mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa bukti surat (P1-P.2) berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sesuai maksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bukti P.1 adalah akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri, maka Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa identitas yang tercantum dalam gugatan Pemohon adalah benar identitas Pemohon dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;



Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapi dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171-172 R.Bg dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

- Menimbang, bahwa keterangan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan mengemukakan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak satu minggu setelah perkawinan atau bulan November 2018 Termohon meninggalkan Pemohon dengan izin untuk berkunjung ke rumah orang tuanya namun hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali meskipun Pemohon telah mengajak Termohon untuk kembali dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon meninggalkan Pemohon sejak bulan November 2018 dengan alasan mengunjungi orang tuanya namun hingga sekarang tidak pernah kembali meskipun telah dipanggil kembali ke kediaman bersama oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon selama 3 tahun 2 bulan dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Bahwa adanya alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Bahwa kepergian salah satu pihak tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, terbukti bahwa Termohon meninggalkan Pemohon sejak bulan November 2018 atau 3 tahun berturut-turut Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah meminta izin kepada Pemohon untuk pergi ke rumah orang tuanya namun alasan Termohon pada saat itu hanya untuk mengunjungi orang tuanya namun pada kenyataannya Termohon selama masa 3 tahun tidak pernah kembali, sehingga majelis berpendapat bahwa izin yang diberikan oleh Pemohon pada saat itu hanya untuk mengunjungi orang tua yang lamanya tidak sampai bertahun-tahun sehingga dengan kepergian Termohon selama bertahun-tahun tidak sesuai lagi dengan izin semula yang diberikan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa kepergian Termohon meninggalkan Pemohon selama 3



tahun adalah tanpa seizin Pemohon dan tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil begitupula Hakim disetiap persidangan telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa konsep perkawinan dalam syariat Islam adalah aqad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar. Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali di mana Termohon meninggalkan Pemohon selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan madharat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhi*:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Maka beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sorong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Hakim membebankan biaya perkara kepada Pemohon seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sorong;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah **Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah)**

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah, oleh **Satriani Hasyim, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal



Satriani Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 660.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

5. Pemberitahuan Putusan : Rp 280.000,00 +

Jumlah : Rp 1.070.000,00

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah)